

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Arend Soeteman. 1989. *Logic in Law: Remarks on Logic and Rationality in Normative Reasoning, Especially in Law*. Dordrecht: Springer Science Business Media.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Barbara Vettori, *Tough on Criminal Weakth Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU*, Springer, Berlin, 2006.
- Brenda Gartland, *Asset Forfeiture: Rules and Procedures, Washington D.C.: Forfeiture Endangers Anerican Rights (FEAR)*, 2009.
- Bima Priya Santosa, *Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana Tertentu, The Netherlands-Indonesia National Legal Reform Program(NLRP)*, Jakarta.
- Direktorat Hukum PPATK, *Penerapan Delik Pencucian Uang Untuk Tujuan Pemidanaan dan Asset Recovery*, Jakarta: PPATK, 2019
- Fleming, Matthew H, *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, An Economic Taxonomy, Draft for comments, version date*, (London: University College London, 2005).
- Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntut*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Ind-Hill Co, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, Jakarta: 2002.
- John Locke, *Two Treatise of Civil Government, Revised Edition*, New York: The New American Library, 1965.
- Johnny Ibrahim, *Teol & Metodologi penelitian hukum normatif*, 2012, Malang.
- Johan, Bahder Nasution, *“Metode Penelitian Ilmu Hukum”*, Nandar Maju, Bandung, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, 2008.

- Kholis, Efi Laila. (2010). *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara korupsi*. Jakarta, Solusi Publishing
- United Nations Convention Against Corruption* 2003, diterjemahkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime*, Jakarta: UNODC, 2009.
- Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia* Jakarta, 2013.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung:Alumni, 2005.
- Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia* 2012.
- Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, *Memorie van Toelechting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Buku Satu, Jakarta: PPATK*, 2011.
- Purnawa surya H, *Pengelolaan Barang Rampasan dan Pemulihan Aset Tindak Pidana*, 2021.
- Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Jorupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Reda Manthovani & R. Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, Jakarta: UAI Press, 2011.
- Stefan D. Casella, *Asset Forfeiture Law in the United States*, New York: Juris Net, LLC, 2007.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 2003.
- Sudarto dan Hari Purwadi, *Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, 2017.
- Titis Eddy Arini, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books Terrace and Library, 2007.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang *Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio.

Kitab undang-undang hukum pidana Pasal 30 ayat (3) KUHP, Pasal 10,38, 39, 42, 44, dan 45 tentang Tindakan hukum berupa penyitaan yang berkaitan dengan aset hasil tindak pidana dalam KUHAP Sedangkan mengenai perampasan aset diatur dalam Pasal 46 ayat (2). Pasal 270 jo, pasal 1 butir 6 huruf A, Pasal 197 ayat 3, pasal 226 ayat 1

Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. tentang barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

PERJA 06 Tahun 2014 Bab I huruf f angka 11 pasal 13,14,15 tentang perampasan aset.

PERMA 01 tahun 2011 pasal 7 ayat , pasal 8 ayat 1, pasal 13 ayat 1, pasal 13 ayat 2, pasal 3 ayat 4.

PERMA 01 Tahun 2013 pasal 10 dan pasal 18 tentang pengembalian aset.

Permasalahan Hukum seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan upaya Pengoptimalisasiannya.

Rancangan undang-undang republik indonesia nomor... tahun... tentang perampasan aset terkait tindak pidana pasal 1 - 11, pasal 1 ayat 3, pasal 14,15, pasal 183, pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 huruf A, pasal 8,9,10,11.

TPPU jo PP No 99 Tahun 2016 pasal 1-12 Tentang Pembawaan Uang Tunai Dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia, pasal 77, pasal 34-36, pasal 67,Pasal 1 Angka 16,

Undang-Undang dasar republik Indonesia tahun 1945 pasal 20 ayat 1 dan 2, pasal 28 H Ayat 4, pasal 33 ayat 3.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 36,38,39,41A-C,43, dan 42

Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara pasal 53 ayat 1 s/d ayat 4,pasal 54 ayat 1 dan ayat 2.

Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal

Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 29 ayat 1

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) pasal 2 ayat 1, pasal 13-14, pasal 19-20, pasal 22-23, pasal 51, pasal 47 ayat 1 dan pasal 38 ayat 1. Pasal 18 ayat 1 A, pasal 32 ayat 1, pasal 33, pasal 38 B ayat 2

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 91.

Undang-undang republik Indonesia no 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian pasal 23 ayat 4.

United nations convention against corruption pasal 46 ayat 1-ayat 8.

C. Jurnal

Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Henny Juliani. *“Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.”* Diponegoro Law Journal 6, no. 1 2016.

Ade Mahmud, *“Urgensi Penegakan Hukum Progresif untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi”*, Jurnal Masalah Hukum, Vol. 49, No. 3, 2020.

Brenda Grantland, *“Asset Forfeiture: Rules and Procedures”* ISSN Volume 4, 2018.

Erich Vranes, *Lex Superior. Lex Specialis, Lex Posterior – Zur Rechtsnatur der “Konfliktlösungsregeln”*, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Heidelberg Journal of International Law Volume 6, 2005.

Halif, *“Model Perampasan Aset terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang”*, Volume 5, Desember 2016.

James W. Nickel, *“Making Sense of Human Rights”*, ISSN Volume 6 . 2017.

Jamillah, J. (2015). *Pertanggungjawaban Hukum dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia*. Jurnal Mercatoria, 8(2).

Marfuatul Latifah, *“Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak pidana di Indonesia”*, Volume Juni 2015.

Marfuatul Latifah, *“Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak pidana di Indonesia”*, Negara Hukum, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015.

- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Volume 6, Bogor: Indonesia, 2014.
- Montolalu, Z. N., Putong, D. D., & Lanawaang, J. (2022). *Kajian Yuridis Penegakan Pidana Perpajakan Indonesia. Constituendum*, 2(1).
- Mudzakkir, *Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum Dan Khusus Criminal Justice Regulation In The Taxation Field Criminal And Its Relation To General And Special Criminal Law* 8/03/2011.
- Muhammad Djafar Saidi. “*Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perpajakan*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 2013.
- Nursadi, Harsanto, “*Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan Yang Dapat Berakibat Pada Tindakan Pidana.*”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 2018.
- Prasetyo, D. R. (2016). *Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor*. DiH: *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(24).
- Setiawan, Y. N., & Sahari, A. (2022). *Eksekusi Barang Sitaan Berupa Aset Tidak Bergerak Hasil Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Doktrin Review*, 1(1).
- Teuku Herizal, Dahlan Ali & Mujibussalim, “*Analisis Yuridis Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Gugatan Perdata Terhadap Ahli Waris.*” *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. 2 No. 3. (2014)

D. Internet

<http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm>

<http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/kepastian-hukum.html>

<https://acch.kpk.go.id/en/artikel/paper/48-riset-publik/818-tantangan-penerapan-perampasan-aset-tanpa-tuntutan-pidana-non-convictionbased-asset-forfeiture-dalam-ruu-perampasan-aset-di-indonesia>

<https://ocemadril.wordpress.com/2009/05/02/vonis-korupsi-untuk-pengemplang-pajak/>, diakses pada tanggal 22 November 2017, dipublikasikan pada tanggal 2 Mei 2009.

<https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/berita-kegiatan/4153-dukungpemberantasan-korupsi-ditjen-badilumundang-ppatk-untuk-kenalkan-tindakpidana-pencucian-uang-tppu.html>, diakses 11 desember 2023.